



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR SEKRETARIAT DAERAH

Alamat : Jalan Soekarno – Hatta Malili 92981
Telepon : (0474) 321 004 - (0474) 321 005 Faks : (0474) 321 006
Website: www.luwutimurkab.go.id

SURAT PESANAN

SURAT PESANAN (SP)

SATUAN KERJA PEJABAT
PENANDATANGAN/PENGESAHAN
TANDA BUKTI PERJANJIAN :
SEKRETARIAT DAERAH
NOMOR DAN TANGGAL SP :

01/MBL-INNOVA/SETDA/2022,
TANGGAL 30 SEPTEMBER 2022

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : A. Mulianto

Jabatan : Kasubag Perlengkapan Bag. Umum

Alamat : Jl. Soekarno Hatta Malili

selanjutnya disebut sebagai Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian;

Nama : Suharman

Jabatan : Branch Manager

Alamat : Jl. Sam Ratulangi Malili

selanjutnya disebut sebagai Penyedia;

untuk mengirimkan barang dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

Rincian Barang

Daftar Produk PAKET

Nama Produk	Kuantitas	Mata Uang	Harga Satuan	Harga Kirim	Tanggal Pengiriman Produk	Total Harga
4912100001-KB2-001370263 KIJANG INNOVA 2.0 V A/T BSN	3.0	IDR	Rp 447.300.000,00	Rp 0,00	17 Oktober 2022	Rp 1.341.900.000,00

TERBILANG : Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah

SYARAT DAN KETENTUAN :

1. Hak dan Kewajiban

a. Penyedia

1. Penyedia memiliki hak menerima pembayaran atas pembelian barang sesuai dengan total harga dan waktu yang tercantum di dalam SP ini.
2. Penyedia memiliki kewajiban:
 - a. tidak membuat dan/atau menyampaikan dokumen dan/atau keterangan lain yang tidak benar untuk memenuhi persyaratan Katalog Elektronik;
 - b. tidak menjual barang melalui e-Purchasing lebih mahal dari harga barang yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama;
 - c. mengirimkan barang sesuai spesifikasi dalam SP ini selambat-lambatnya pada (tanggal/bulan/tahun) sejak SP ini diterima oleh Penyedia;
 - d. bertanggungjawab atas keamanan, kualitas, dan kuantitas barang yang dipesan;
 - e. mengganti barang setelah Pejabat Penandatanganan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui Pejabat/Panitia Penerima Hasil Pekerjaan (PPHP) melakukan pemeriksaan barang dan menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;

3. Alamat Pengiriman Barang

Penyedia mengirimkan barang ke alamat sebagai berikut:

Kantor Sekretariat Daerah Kabupaten Luwu Timur, Jalan Soekarno – Hatta Malili

4. Tanggal Barang Diterima

Barang diterima pada tanggal 20 Oktober 2022

5. Penerimaan, Pemeriksaan, dan Retur Barang

- a. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melalui PPHP menerima barang dan melakukan pemeriksaan barang berdasarkan ketentuan di dalam SP ini.
- b. Dalam hal pada saat pemeriksaan barang, Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menemukan bahwa:
 1. barang rusak akibat cacat produksi;
 2. barang rusak pada saat pengiriman barang hingga barang diterima oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian; dan/atau
 3. barang yang diterima tidak sesuai dengan spesifikasi barang sebagaimana tercantum pada SP ini.

Maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat menolak penerimaan barang dan menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia atas cacat mutu atau kerusakan barang tersebut.

- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat meminta Tim Teknis untuk melakukan pemeriksaan atau uji mutu terhadap barang yang diterima.
- d. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat memerintahkan Penyedia untuk menemukan dan mengungkapkan cacat mutu serta melakukan pengujian terhadap barang yang dianggap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengandung cacat mutu atau kerusakan.
- e. Penyedia bertanggungjawab atas cacat mutu atau kerusakan barang dengan memberikan penggantian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja.

6. Harga

1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian membayar kepada Penyedia atas pelaksanaan pekerjaan sebesar harga yang tercantum pada SP ini.

2. Harga SP telah memperhitungkan keuntungan, pajak, biaya overhead, biaya pengiriman, biaya asuransi, biaya layanan tambahan (apabila ada) dan biaya layanan purna jual.
3. Rincian harga SP sesuai dengan rincian yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga.

7. Perpajakan

Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea, retribusi, dan pungutan lain yang sah yang dibebankan oleh hukum yang berlaku atas pelaksanaan SP. Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk dalam harga SP.

8. Pengalihan dan/atau subkontrak

- a. Pengalihan seluruh Kontrak hanya diperbolehkan dalam hal terdapat pergantian nama Penyedia, baik sebagai akibat peleburan (merger), konsolidasi, atau pemisahan.
- b. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
 1. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak untuk barang/jasa yang bersifat standar dilakukan untuk pekerjaan seperti pengiriman barang (distribusi barang) dari Penyedia kepada Kementerian/Lembaga/Satuan Kerja Perangkat Daerah/Institusi; dan
 2. Pengalihan sebagian pelaksanaan Kontrak dapat dilakukan untuk barang/jasa yang bersifat tidak standar misalnya untuk pekerjaan konstruksi (minor), pengadaan ambulans, ready mix, hot mix dan lain sebagainya.

9. Perubahan SP

- a. SP hanya dapat diubah melalui adendum SP.
- b. Perubahan SP dapat dilakukan apabila disetujui oleh para pihak dalam hal terjadi perubahan jadwal pengiriman barang atas permintaan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian atau permohonan Penyedia yang disepakati oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

10. Peristiwa Kompensasi

- a. Peristiwa Kompensasi dapat diberikan kepada penyedia dalam hal Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian terlambat melakukan pembayaran prestasi pekerjaan kepada Penyedia.

- b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dikenakan ganti rugi atas keterlambatan pembayaran sebesar .

11. Hak Atas Kekayaan Intelektual

- a. Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang yang dikirimkan/dipasok tidak melanggar Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun.
- b. Penyedia berkewajiban untuk menanggung Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari atau atas semua tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian, denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HAKI, termasuk pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan bentuk HAKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan oleh Penyedia.

12. Jaminan Bebas Cacat Mutu/Garansi

- a. Penyedia dengan jaminan pabrikan dari produsen pabrikan (jika ada) berkewajiban untuk menjamin bahwa selama penggunaan secara wajar oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Barang tidak mengandung cacat mutu yang disebabkan oleh tindakan atau kelalaian Penyedia, atau cacat mutu akibat desain, bahan, dan cara kerja.
- b. Jaminan bebas cacat mutu ini berlaku sampai dengan 12 (dua belas) bulan setelah serah terima Barang atau jangka waktu lain yang ditetapkan dalam SP ini.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menyampaikan pemberitahuan cacat mutu kepada Penyedia segera setelah ditemukan cacat mutu tersebut selama Masa Layanan Purnajual.
- d. Terhadap pemberitahuan cacat mutu oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia berkewajiban untuk memperbaiki atau mengganti Barang dalam jangka waktu yang ditetapkan dalam pemberitahuan tersebut.
- e. Jika Penyedia tidak memperbaiki atau mengganti Barang akibat cacat mutu dalam jangka waktu yang ditentukan, maka Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan menghitung biaya perbaikan yang diperlukan dan Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara langsung atau melalui pihak ketiga yang ditunjuk oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian akan melakukan perbaikan tersebut. Penyedia berkewajiban untuk membayar biaya perbaikan atau penggantian tersebut sesuai dengan klaim yang diajukan secara tertulis oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian. Biaya tersebut dapat dipotong oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dari nilai tagihan Penyedia.

13. Pembayaran

- a. pembayaran prestasi hasil pekerjaan yang disepakati dilakukan oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, dengan ketentuan:
 1. penyedia telah mengajukan tagihan;
 2. pembayaran dilakukan dengan cara sekaligus; dan
 3. pembayaran harus dipotong denda (apabila ada) dan pajak.
- b. pembayaran terakhir hanya dilakukan setelah pekerjaan selesai 100% (seratus perseratus) dan bukti penyerahan pekerjaan diterbitkan.
- c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian melakukan proses pembayaran atas pembelian barang selambat-lambatnya (30) hari kerja setelah PPK menilai bahwa dokumen pembayaran lengkap dan sah.

14. Sanksi

- a. Penyedia dikenakan sanksi apabila:
 1. Tidak menanggapi pesanan barang selambat-lambatnya (14) hari kerja;
 2. Tidak dapat memenuhi pesanan sesuai dengan kesepakatan dalam transaksi melalui e-Purchasing dan SP ini tanpa disertai alasan yang dapat diterima; dan/atau
 3. menjual barang melalui proses e-Purchasing dengan harga yang lebih mahal dari harga Barang/Jasa yang dijual selain melalui e-Purchasing pada periode penjualan, jumlah, dan tempat serta spesifikasi teknis dan persyaratan yang sama.
- b. Penyedia yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dikenakan sanksi administratif berupa:
 1. peringatan tertulis;
 2. denda; dan
 3. pelaporan kepada LKPP untuk dilakukan:
 - a. penghentian sementara dalam sistem transaksi e-Purchasing; atau
 - b. penurunan pencantuman dari Katalog Elektronik (e-Catalogue).
- c. Tata Cara Pengenaan Sanksi

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian mengenakan sanksi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b berdasarkan ketentuan mengenai sanksi sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepala LKPP tentang e-Purchasing.

15. Penghentian dan Pemutusan SP

- a. Penghentian SP dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau terjadi Keadaan Kahar.
- b. Pemutusan SP oleh Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian
 1. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dapat melakukan pemutusan SP apabila:

- a. kebutuhan barang/jasa tidak dapat ditunda melebihi batas berakhirnya SP;
 - b. berdasarkan penelitian Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian, Penyedia tidak akan mampu menyelesaikan keseluruhan pekerjaan walaupun diberikan kesempatan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan untuk menyelesaikan pekerjaan;
 - c. setelah diberikan kesempatan menyelesaikan pekerjaan sampai dengan 50 (lima puluh) hari kalender sejak masa berakhirnya pelaksanaan pekerjaan, Penyedia Barang/Jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan;
 - d. Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah ditetapkan;
 - e. Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang berwenang; dan/atau
 - f. pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) hari kerja setelah Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Penyedia.
- c. Pemutusan SP oleh Penyedia
1. Penyedia dapat melakukan pemutusan Kontrak jika terjadi hal-hal sebagai berikut:
 - a. akibat keadaan kahar sehingga Penyedia tidak dapat melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan SP atau adendum SP;
 - b. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian gagal mematuhi keputusan akhir penyelesaian perselisihan; atau
 - c. Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam SP atau Adendum SP.
 2. Pemutusan SP sebagaimana dimaksud pada angka 1) dilakukan selambat-lambatnya (14) kerja setelah Penyedia menyampaikan pemberitahuan rencana pemutusan SP secara tertulis kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian.

16. Denda Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan

Penyedia yang terlambat menyelesaikan pekerjaan dalam jangka waktu sebagaimana ditetapkan dalam SP ini karena kesalahan Penyedia, dikenakan denda keterlambatan sebesar 1/1000 (satu

perseribu) dari total harga atau dari sebagian total harga sebagaimana tercantum dalam SP ini untuk setiap hari keterlambatan.

17. Keadaan Kahar

- a. Keadaan Kahar adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendak para pihak dan tidak dapat diperkirakan sebelumnya, sehingga kewajiban yang ditentukan dalam SP menjadi tidak dapat dipenuhi.
- b. Dalam hal terjadi Keadaan Kahar, Penyedia memberitahukan tentang terjadinya Keadaan Kahar kepada Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian secara tertulis dalam waktu selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya Keadaan Kahar yang dikeluarkan oleh pihak/instansi yang berwenang sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- c. Tidak termasuk Keadaan Kahar adalah hal-hal merugikan yang disebabkan oleh perbuatan atau kelalaian para pihak.
- d. Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan yang diakibatkan oleh terjadinya Keadaan Kahar tidak dikenakan sanksi.
- e. Setelah terjadinya Keadaan Kahar, para pihak dapat melakukan kesepakatan, yang dituangkan dalam perubahan SP.

18. Penyelesaian Perselisihan

Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian dan penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguh-sungguh menyelesaikan secara damai semua perselisihan yang timbul dari atau berhubungan dengan SP ini atau interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pekerjaan. Jika perselisihan tidak dapat diselesaikan secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan negeri dalam wilayah hukum Republik Indonesia.

19. Larangan Pemberian Komisi

Penyedia menjamin bahwa tidak satu pun personil satuan kerja Pejabat Penandatangan/Pengesahan Tanda Bukti Perjanjian telah atau akan menerima komisi dalam bentuk apapun (gratifikasi) atau keuntungan tidak sah lainnya baik langsung maupun tidak langsung dari SP ini. Penyedia menyetujui bahwa pelanggaran syarat ini merupakan pelanggaran yang mendasar terhadap SP ini.

20. Masa Berlaku SP

SP ini berlaku sejak tanggal SP ini ditandatangani oleh para pihak sampai dengan selesainya pelaksanaan pekerjaan.

Tanggal 30 September – 31 Oktober 2022

Demikian SP ini dibuat dan ditandatangani dalam 2 (dua) rangkap bermaterai dan masing-masing memiliki kekuatan hukum yang sama.

Untuk dan atas nama

Pejabat Penandatangan/Pengesahan
Tanda Bukti Perjanjian


ANDI MULIANTO
NIP. 197603102009021002

Untuk dan atas nama Penyedia/Kemitraan




SUHARMAN
BRANCH MANAGER

TOYOTA
Cabang Malili



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Malili 92981
Telepon (0474) 321005 Fax (0474) 321005
E-mail : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA SERAH TERIMA PEKERJAAN

Nomor : 900/01/BAST/Randis/X/2022

Pada hari ini Senin Tanggal Dua Puluh Empat Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (24/10/2022) bertempat di Kantor Bupati Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **A. MULIANTO**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kec. Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Sam Ratulangi Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Pesanan Nomor : 01/MBL-INNOVA/SETDA/2022 tanggal 30 September 2022, PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat melakukan serah terima pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Pengadaan Mobil Dinas Asisten) yang dilakukan secara bertahap dengan rincian sebagai berikut :

1. 4912100001-KB2-001370263 Kijang Innova 2.0 V A/T BSN

Demikian berita acara serah terima pekerjaan ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

A. MULIANTO

NIP. 19760310 200902 1 002

PIHAK KEDUA,

SUHARMAN

Branch Manager



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Malili 92981
Telepon (0474) 321005 Fax (0474) 321005
E-mail : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Nomor : 05/SPTJ/Randis/X/2022

Sehubungan dengan pencairan perintah pembayaran (UP/GU/TU/LS) Nomor : 900/03/BAP/Randis/X/2022 tanggal 27 Oktober 2022 yang kami ajukan sebesar Rp. 1.341.900.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah,-) untuk keperluan LS pada kegiatan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Pengadaan Mobil Dinas Asisten) Tahun Anggaran 2022 dengan ini menyatakan dengan sebenarnya :

1. Jumlah uang (UP/GU/TU/LS) tersebut diatas akan dipergunakan untuk keperluan guna membiayai kegiatan yang akan kami laksanakan sesuai DPA.
2. Jumlah uang (UP/GU/TU/LS) tersebut tidak akan digunakan untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran yang menurut ketentuan yang berlaku.
3. Pencairan Dana (UP/GU/TU/LS) untuk pekerjaan Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan (Pengadaan Mobil Dinas Asisten) Tahun Anggaran 2022, SPJ sebagai dokumen persyaratan yang telah diverifikasi oleh PPK dan kami bertanggung jawab untuk pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Malili, 27 Oktober 2022

KEPALA BAGIAN UMUM,
(Selaku Kuasa Pengguna Anggaran)



ANI ZAKARIA, SE

Pangkat : Pembina Tk. I
NIP. : 19780206 200312 2 008



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Malili 92981
Telepon (0474) 321005 Fax (0474) 321005
E-mail : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PEMBAYARAN

Nomor : 900/03/BAP/Randis/X/2022

Pada hari ini Kamis Tanggal Dua Puluh Tujuh Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (27/10/2022) bertempat di Kantor Bupati Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **A. MULIANTO**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kec. Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

1. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Sam Ratulangi Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Permintaan/Permohonan Pembayaran oleh PT. HADJI KALLA CABANG MALILI Nomor : 142/HK.MLL/X/2022 tanggal 25 Oktober 2022.

Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Dinas Perorangan
(Pengadaan Mobil Dinas Asisten)

Nilai Kontrak : **Rp. 1.341.900.000,-**
Nomor SP/Tanggal Kontrak : 01/MBL-INNOVA/SETDA/2022
tanggal 30 September 2022

Dengan ini **Pihak Pertama** menyetujui surat permohonan **Pihak Kedua** beserta lampiran-lampirannya sebesar **Rp. 1.341.900.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah ,-)**

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenarnya untuk digunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA,

A. MULIANTO

NIP. 19760310 200902 1 002

PIHAK KEDUA,

SUHARMAN

Branch Manager

TOYOTA
Cabang Malili



PEMERINTAH KABUPATEN LUWU TIMUR
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno-Hatta No.1 Malili 92981
Telepon (0474) 321005 Fax (0474) 321005
E-mail : sekretariatdaerah@luwutimurkab.go.id
Website : www.luwutimurkab.go.id

BERITA ACARA PERMINTAAN PEMBAYARAN

Nomor : 900/02/BAPP/Randis/X/2022

Pada hari ini Rabu Tanggal Dua Puluh Enam Bulan Oktober Tahun Dua Ribu Dua Puluh Dua (26/10/2022) bertempat di Kantor Bupati Luwu Timur, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Nama : **A. MULIANTO**
Jabatan : Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)
Alamat : Jl. Soekarno-Hatta Kec. Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

2. Nama : **SUHARMAN**
Jabatan : Branch Manager
Alamat : Jl. Sam Ratulangi Malili

Selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Berdasarkan Surat Perintah Kerja, setelah Pihak Kedua menyerahkan barang kepada Pihak Pertama telah menerima baik yang dinyatakan dengan Berita Acara Serah Terima Pekerjaan maka dapat dibayar 100 % dengan nilai kontrak sebesar **Rp. 1.341.900.000,- (Satu Milyar Tiga Ratus Empat Puluh Satu Juta Sembilan Ratus Ribu Rupiah,-)**.

Sehubungan hal tersebut diatas, dengan ini menerangkan bahwa Pihak Pertama telah melakukan pembayaran langsung kepada Pihak Kedua atas pelaksanaan pengadaan :

Pekerjaan : Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan
(Pengadaan Mobil Dinas Asisten)
Nilai Kontrak : Rp. 1.341.900.000,-
Nomor SP/Tanggal : 01/MBL-INNOVA/SETDA/2022
tanggal 30 September 2022

Demikian Berita Acara Pembayaran ini dibuat untuk lampiran kwitansi pembayaran yang dibuat dalam rangkap 5 (lima).

PIHAK PERTAMA,

A. MULIANTO

NIP. 19760310 200902 1 002

PIHAK KEDUA,

SUHARMAN

Branch Manager

TOYOTA
Cabang Malili